



## **Upaya UNHCR dalam Mencegah Terjadinya *Sexual Gender Based Violence* terhadap Pengungsi Perempuan di Indonesia**

Yuniati Ningsih<sup>1</sup>, Karina Salsa Fitria<sup>2</sup>, Muhammad Risky Arisandi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: yuniatiningsih0618@gmail.com<sup>1</sup>, karinsgraff@gmail.com<sup>2</sup>, m.riskyarisandi11@gmail.com<sup>3</sup>

### **Kata kunci:**

Kekerasan Seksual,  
Pengungsi, UNHCR

### **Abstrak**

Pengungsi merupakan sekelompok orang yang pergi meninggalkan Negara asalnya karena adanya sebuah konflik, ancaman kekerasan hingga konflik bersenjata yang menimbulkan rasa khawatir dan takut di Negara asalnya. Para pengungsi pindah dari Negara asal ke Negara lainnya dengan tujuan dan harapan untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dari UNHCR dalam menangani pengungsi perempuan korban SGBV yang berada di Indonesia. Pengungsi perempuan menjadi sosok yang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan seksual berbasis gender karena identitas mereka sebagai perempuan dan sekaligus sebagai pengungsi sehingga dapat mengalami diskriminasi ganda. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan teknik pengumpulan data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, serta sumber yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data pustaka dengan menelaah buku-buku, literatur, laporan, jurnal yang berhubungan dengan judul yang diambil. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan UNHCR guna mengatasi tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pengungsi perempuan dengan melakukan Raising Awareness atau meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai suatu isu adalah salah satu cara paling sederhana dalam membantu mencegah terjadinya SGBV terhadap pencari suaka dan pengungsi, hal ini bertujuan guna membuat para pengungsi perempuan khususnya untuk dapat melindungi diri dari berbagai bentuk pelecehan seksual selain itu juga para pengungsi perempuan harus dapat memahami berbagai macam bentuk pelecehan seksual agar tidak menjadi korban berikutnya

### **Pendahuluan**

Pengungsi menjadi rentan terhadap diskriminasi dikarenakan terbatasnya beragam hak mereka. Dalam konteks ini perempuan pun menjadi lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender karena minimnya perlindungan yang mereka dapatkan dan belum adanya mekanisme perlindungan yang efektif untuk mereka sehingga pengungsi perempuan mengalami diskriminasi ganda. Diskriminasi ganda tersebut karena mereka merupakan pengungsi dan karena mereka adalah perempuan, kedua kategori tersebut termasuk kedalam

kelompok minoritas rentan. UNHCR menyebutkan bahwa *Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang ditujukan pada seseorang atas dasar gender atau jenis kelamin bisa terjadi dalam berupa pemerkosaan, eksploitasi seksual, paksaan dalam porstitusi, paksaan dalam perkawinan dan perkawinan anak.

*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan para pengungsi perempuan dipaksa untuk menjalani pernikahan dibawah umur atau bahkan melakukan hubungan seks yang tidak mereka inginkan guna untuk bertahan hidup. Pengungsi perempuan yang menolak menjadi objek pelecehan bisa berujung dalam kondisi terancam seperti halnya kekerasan fisik. Pada tahun 2017, UNHCR menerima 39 laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan personal atau mitra UNHCR (UNHCR, 2018). Dapat dikatakan, bahkan dalam menerima bantuan kemanusiaan pengungsi perempuan rentan terhadap kekerasan seksual. Fenomena ini memiliki urgensi untuk diteliti demi melindungi pengungsi perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan berbasis gender, mengingat Indonesia merupakan negara transit sementara sebelum mereka ke negara tujuan.

Tindak kekerasan berbasis gender yang dapat terjadi kepada pengungsi perempuan diantaranya adalah manipulasi, pelecehan seksual, kekerasan fisik, eksploitasi maupun diskriminasi dalam pemberian barang sumbangan serta pelayanan. Menurut pengakuan salah satu pengungsi di Indonesia, pengungsi perempuan yang berasal dari Somalia mengaku bahwa mereka harus waspada agar tidak dapat mendapat kekerasan dan pemerkosaan, bahkan demi mendapatkan makanan mereka rela untuk melakukan hal yang tidak wajar yaitu dengan adanya paksaan untuk memuaskan nafsu seksual. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya sebuah peningkatan mekanisme perlindungan terhadap pengungsi perempuan yang harus dibangun oleh semua pihak baik itu oleh Indonesia lewat lembaga masyarakat dan juga UNHCR.

Melalui UNHCR Indonesia turut bekerja sama dalam menghadapi berbagai macam masalah mengenai perlindungan hak serta memberi kesempatan bagi pengungsi mendapatkan hidup yang damai. Penelitian ini mempunyai tujuan yang mana untuk mengkaji Apa peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani pengungsi perempuan korban kekerasan seksual dan berbasis gender (SGBV) yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan karena para pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia demi mendapatkan hak mereka yaitu hak atas perlindungan diri, akan tetapi terdapat beberapa kasus yang menyebabkan pengungsi perempuan justru mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya seperti pelecehan seksual. Penelitian ini lebih fokus pada kekerasan berbasis gender pada pengungsi wanita yang terjadi di Indonesia. Dimana pengungsi wanita baik anak-anak, remaja dan wanita dewasa, mengalami kekerasan secara seksual dan tidak memiliki akses layanan untuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib disebabkan banyak hal salah satunya tekanan dari pihak pelaku kekerasan tersebut.

UNHCR sebagai badan PBB yang memiliki tujuan dalam menangani pengungsi, UNHCR melakukan berbagai upaya penanganan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul bagi pengungsi di Indonesia, dalam hal ini fokus penelitian mencakup mengenai peran UNHCR dalam menangani pengungsi perempuan korban SGBV di Indonesia. Sesuai dengan konsep *humanitarian diplomacy* yang menganggap penggunaan kekuatan dianggap tidak memberikan efek yang nyata dalam jangka panjang digunakan sebagai alat diplomasi kemanusiaan (Fuat Albayumi, Nourma Meysita Hadi, Djoko Susilo, 2018) sehingga penelitian ini ingin mengetahui apa kegiatan-kegiatan *humanitarian diplomacy* yang dilakukan UNHCR bersama Pemerintah Indonesia. *Humanitarian diplomacy* lebih mengkaji mengenai

Kebijakan dan tindakan organisasi internasional yang aktif dalam aksi kemanusiaan difokuskan pada memaksimalkan dukungan dan hubungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang diinginkan. Melalui konsep tersebut kita dapat melihat kegiatan atau usaha apa saja yang telah dilakukan UNHCR demi memaksimalkan bantuan kemanusiaan dan berfokus kepada perlindungan kepada pengungsi perempuan dari SGBV di Indonesia

## Metode

Penelitian ini menggunakan studi hukum normatif, yaitu dimana penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas atau kaedah-kaedah hukum yang memiliki peraturan hukum yang kongkret dan memiliki sistem hukum yang berhubungan dengan apa yang diteliti yaitu mengenai kekerasan dan pelecehan seksual serta pengungsi perempuan. Kemudian pendekatan penelitian Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum., dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lalu pendekatan konseptual dilakukan dengan cara membangun konsep hukum melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai prinsip-prinsip hukum.

Menggunakan data sekunder dari dokumen hukum sebagai sumber data dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, serta sumber yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif (Adhitiya Augusta Triputra dan Irawati Handayani, 2021), dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data pustaka dengan menelaah buku-buku, literatur, laporan, jurnal yang berhubungan dengan judul yang diambil.

## Hasil dan Pembahasan

Kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi topik yang ramai di perbincangkan di berbagai media, pelecehan dan kekerasan seksual bukan hanya di alami para wanita yang berada di negara Indonesia saja akan tetapi kasus pelecehan juga dialami oleh para pengungsi perempuan. Pada akhir November 2021 pengungsi yang terdaftar di Indonesia mencapai angka 13.175 pengungsi dengan angka 9.973 pengungsi dan 3.202 pencari suaka. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia telah lama menjadi tuan rumah bagi pengungsi dan orang-orang rentan, hal ini dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan yang tinggi. Pengungsi yang berada di Indonesia kebanyakan berasal dari Afganistan dengan angka 57%, Somalia 10%, Iraq 5% dan selebihnya berasal dari berbagai negara yang rawan akan konflik. Menurut data yang dikeluarkan oleh UNHCR jumlah pengungsi anak cukup tinggi dengan angka 27% (UNHCR, 2021).



Grafik 1: Jenis Dan Bentuk KTP Ranah Komunitas (N=1.731) CATAHU 2021



Grafik 2: Kasus KBGS Berdasarkan Provinsi Tahun 2020, CATAHU 2021



Grafik 3: Kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber Pengaduan Langsung Ke Komnas Perempuan 2020

UNHCR mendefinisikan *Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV) sebagai sebuah Kekerasan seksual atau berbasis gender seperti pemerkosaan, eksploitasi seksual atau eksploitasi seksual paksaan dalam prostitusi, paksaan dalam perkawinan serta perkawinan dini. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat perbedaan gender yang menyebabkan muncul sebuah perbedaan kekuasaan dimana kaum laki-laki dianggap sebagai kaum mayoritas sedangkan kaum perempuan dianggap sebagai kaum minoritas atau dapat disederhanakan bahwa kaum laki-laki memiliki kekuasaan yang besar dibandingkan perempuan. Posisi perempuan yang dianggap lemah bagi kaum laki-laki menjadi sebuah celah untuk memanfaatkan kaum perempuan. Hal ini lah yang menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan atau pelecehan lebih seksual terhadap kaum perempuan. Disisi lain kaum perempuan yang menjadi pengungsi atau pencari suaka di negara lain juga mengalami hal

yang sama yang awalnya mereka pergi dari negara sendiri menuju negara lain untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan namun dari beberapa kasus yang terjadi kaum perempuan yang mengungsi ke negara lain malah mendapatkan diskriminasi berbentuk gender yang dilakukan dengan kekerasan serta pelecehan seksual.

Dalam mengatasi dan mencegah sebuah tindakan kekerasan maupun pelecehan seksual yang di alami oleh pengungsi perempuan yang berada di Indonesia, Indonesia sendiri tidak memiliki kekuatan lebih dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pelecehan seksual, hal ini dikarenakan Indonesia yang belum meratifikasi konvensi 1951 maupun protokol 1967 mengenai pengungsi serta pencari suaka Indonesia terkendala dengan adanya konvensi 1951 serta protokol 1967 untuk menangani serta mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan serta pelecehan seksual yang dialami oleh pengungsi perempuan yang berada di Indonesia. Hal ini lah yang membuat pengungsi para pengungsi dan pencari suaka tidak bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya karena terdapat kendala.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam hukum pidana positif tercantun dalam KUHP yang mengatur mengenai ketentuan seperti StGB 281 (pelanggaran itikad baik di depan umum), 282 StGB dan 283 StGB (pornografi) 284 StGB (zina), 285 StGB (pemeriksaan), 292 StGB (zina dengan orang tua dan anak di bawah umur) Hubungan Seksual), Bagian 296 (Pengadaan Pelacur), Bagian 297 (Perdagangan Perempuan dan Laki-Laki Di Bawah Umur), Bagian 299 (Aborsi). Peraturan kekerasan seksual tersebut memiliki kekurangan terhadap perlindungan perempuan dikarenakan tidak adanya cara pandang FLT dalam setiap unsur pasal-pasal tersebut. Wajar saja jika secara logika KUHP terbentuk pada saat masa penjajahan Belanda dan dirasa memang sudah tidak efektif dimasa sekarang sehingga perlu adanya pembaharuan. FLT pada hakikatnya adalah aliran filsafat hukum yang berurusan dengan hukum yang dianggap tidak adil dan diskriminatif terhadap perempuan. (Aditya Yuli Sulistiawan 2018)

Walaupun KUHP tidak mengatur *Marital rape* pada tahun 2004 dilahirkan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UU PKDRT ). UU PKDRT termasuk UU yang progresif dalam melakukan suatu perlindungan terhadap perempuan karena pada UU PKDRT menutupi setiap kekurangan yang terdapat pada pasal 284 KUHP. Cara pandang KUHP belum memiliki cara pandang *gender-based violence* yang berbeda dengan RUU PKS yang memiliki cara pandang sesuai FLT. FLT lahir dan berkembang searah perkembangan Critical Legal Studies (CLS) di Amerika. FLT lahir sebagai sebuah paradigma yang berusaha menerobos pemberlakuan hukum terhadap perempuan secara objektif namun cenderung menjadi diskriminatif (Sulistiawan).

Di Indonesia juga terdapat lembaga yang menjamin perlindungan serta penegakan hukum terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh pengungsi perempuan, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Kepolisian Republik Indonesia. Lembaga ini merupakan bentuk dari pemenuhan atas Hak Asasi Manusia di Indonesia. Namun lembaga ini belum terlalu optimal dalam memberikan upaya perlindungan terhadap pengungsi perempuan.

UNHCR yang menjadi wadah untuk para pengungsi dan pencari suaka agar dapat mendapatkan hak-hak mereka yang telah hilang namun beberapa negara kesulitan untuk dapat berkontribusi lebih dalam mengembalikan hak kemanusiaan dari para pencari suaka dan pengungsi. Tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pengungsi dan pencari suaka belakangan ini ramai di perbincangkan, UNHCR berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi kasus SGBV yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan UNHCR guna mengatasi tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pengungsi perempuan dengan melakukan *Raising Awareness* Sebagai alternatif,

meningkatkan kesadaran publik akan masalah ini adalah salah satu cara termudah untuk mencegah SGBV terhadap pencari suaka dan pengungsi, hal ini bertujuan guna membuat para pengungsi perempuan khususnya untuk dapat melindungi diri dari berbagai bentuk pelecehan seksual selain itu juga para pengungsi perempuan harus dapat memahami berbagai macam bentuk pelecehan seksual agar tidak menjadi korban berikutnya.

Upaya dalam menangani isu kekerasan seksual tidak sekedar bersifat kuratif atau penanganan terhadap korban kekerasan seksual, namun juga harus dilakukan dengan upaya preventif (pencegahan), sehingga bisa meminimalisir jatuhnya para korban selanjutnya. Dari aspek regulasi dalam penegakan hukum juga sangat penting, karena secara yuridis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah kekerasan seksual masih bersifat parsial dan juga tersebar di beberapa hukum. Lalu mengingat bahwa peran masyarakat yang belum optimal dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual, maka kita sebagai pemerintah mampu membuat suatu kebijakan yang memberi ruang lingkup dalam mendorong masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan kekerasan seksual. Seperti dengan menetapkan undang-undang yang didalamnya mengatur mengenai peran masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Demi menciptakan citra yang baik di dunia Internasional UNHCR melakukan upaya untuk lebih meningkatkan *Capacity building*, *capacity building* adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan keterampilan dan kompetensi sumber daya organisasi. Perbaikan ini harus dilakukan oleh UNHCR agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya terhadap para pengungsi perempuan yang menjadi korban SGBV. Pentingnya peningkatan kemampuan bagi staff UNHCR serta aktor kemanusiaan lainnya, peningkatan kecakapan bagi kalangan pengungsi seperti dalam pemberian pelatihan atau *workshop*.

### **Keterkaitan Studi Kasus Dengan Teori Penelitian Teori Human Security**

Pada Penelitian ini menggunakan teori *Human Security* yang mana dalam teori ini memiliki kesamaan keamanan yang sangat penting baik dari individu maupun negara dan tidak dapat dijelaskan dengan teori realisme yang hanya melibatkan negara. UNDP mendefinisikan *Human security* sebagai bentuk keamanan dari berbagai ancaman berat seperti penyakit, kelaparan, dan depresi. Selain itu *Human security* juga memberikan perlindungan dari berbagai ancaman secara tiba-tiba, baik itu dalam pola hidup seseorang, maupun dalam komunitas. (Ikbar, 2014). Beberapa aturan internasional telah membahas dan menetapkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pengungsi khususnya wanita, sehingga posisi legal dan hak istimewa yang dimiliki oleh setiap para pengungsi tak terkecuali pengungsi wanita di mata hukum sama dan dalam teori ini juga mengutamakan pemenuhan hak yang dimiliki oleh setiap manusia.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan gender terhadap pengungsi perempuan baik anak-anak, remaja dan wanita dewasa, dimana menjadi korban dari pelaku kekerasan seksual serta tidak memiliki akses layanan untuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib di karenakan salah satu tekanan dari pelaku tersebut yang berupa ancaman. Hingga akhir November 2021 pengungsi yang terdaftar di Indonesia mncapai angka 13.175 pengungsi dengan angka 9.973 pengungsi dan 3.202 pencari suaka. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, UNHCR merupakan wadah bagi para pengungsi dan

pencari suaka untuk mencari hak-hak mereka dan memiliki sejarah panjang menampung para pengungsi dan orang-orang yang membutuhkan perlindungan, mereka yang telah hilang serta pemerintah Indonesia turut berkerjasama dengan UNHCR dalam menangani berbagai masalah terkait perlindungan serta pemberian kesempatan bagi pengungsi untuk hidup dengan damai.

UNHCR mendefinisikan *sexual gender-based violence* (SGBV), sebuah tindakan kekerasan yang di tujukan kepada jenis kelamin atau orang berdasarkan jenis kelamin berupa pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau pelacuran paksa, paksaan dalam perkawinan atau perwakinan dini. Dalam hal ini posisi perempuan yang dianggap lemah bagi kaum laki-laki menjadi sebuah celah memanfaatkan kaum perempuan. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. UNHCR berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi kasus SGBV yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. Upaya yang dilakukan UNHCR untuk mengatasi tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pengungsi perempuan dengan melakukan *Raising Awereness* Sebagai alternatif, meningkatkan kesadaran publik akan masalah ini adalah salah satu cara termudah untuk mencegah SGBV terhadap pencari suaka dan pengungsi, hal ini bertujuan untuk membuat para pengungsi perempuan untuk dapat melindungi diri dari berbagai bentuk pelecehan seksual, selain itu juga para pengungsi perempuan harus dapat memahami berbagai macam bentuk pelecehan seksual agar tidak menjadi korban berikutnya. Dari penjelasan diatas mengenai bagaimana peran UNHCR terhadap pengungsi dan pencari suaka mengenai korban SGBV di Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

- Adhitiya Augusta Triputra dan Irawati Handayani. (2021). Analisis perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Perempuan Sebagai Kelompok Yang Rentan Dari Kekerasan Seksual . *Journal Analisis perlindungan Hukum* , 216-230.
- Andrew Marrison, Mary Ellsberg, And Sarah Bott. (2007). Addressing Gender Based Violence: A critical Review of Interventions. *Oxford Journals* .
- Andrew Simon-Butler and Professor Bernadette McSherry. (2019). Defining Sexual and Gender-Based Violence in the Refugee Context. *IRiS Working Paper*.
- Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur. (2021). *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press.
- Freddman, J. (2016). Sexual and Gender-Based Violence Against Refugee Women: A Hidden Aspect of the Refugee "Crisis". *Repord Health Matters Journals*.
- Fuat Albayumi, Nourma Meysita Hadi, Djoko Susilo. (2018). Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017. *Nation State: Journal of International*, 114-131.
- Ikbar, Y. (2014). *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT Reflika Aditama.

- Jenny Phillimore, Sandra Pertek, Selin Akyuz, Hoayda Darkal, Jeanine Hourani, Pip McKnight, Saime Ozcurumez, and Sarah Taal. (2021). "We are Forgotten": Forced Migration, Sexual and Gender-Based Violence, and Coronavirus Disease-2019. *Sage Journal*.
- Leah Okenwa-Emegwa, Pette Tinghog, Marjan Vaez, Fredrik Saboonchi. (2021). Exposure To Violence Among Syrian Refugee Women Preflight and During Flight: A population-Based Cross-Sectional Study In Sweeden. *Sage Journals*.
- Ramin Asgary, Eleanor Emery and Marcia Wong. (2012). Systematic Review of Prevention and Management Strategies for the Consequences of Gender-Based Violence in Refugee Settings. *Oxford Academic*.
- Shabrina, A. A. (2018). Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon. *Journal of International Relations*, 81-89.
- UNHCR. (2018, March 8). *Tackling sexual exploitation and abuse, and sexual harassment at UNHCR - An information note*. Retrieved march 31, 2022, from UNHCR Asia Pasific: <https://www.unhcr.org/publications/manuals/5aa29a2e7/tackling-sexual-exploitation-abuse-sexual-harassment-unhcr-information.html%20accessed%2013%20February%202019>.
- KOMNAS PEREMPUAN. (2021, Maret) Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, from KOMNAS PEREMPUAN : <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- UNHCR. (2021, November). *Sekilas Data*. Retrieved maret 31, 2022, from UNHCR Indonesia : <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>
- Wirtz, A. L. (2013). Development of A Screening Tool to Identify Female Survivors of Gender-Based Violence in A Humanitarian Setting: Qualitative Evidence From Research Among Refugees in Ethiopia. *Conflict and Health Journals*.
- Xitsakisi Fiona Mahlorih Deirdre Cassandra Byrne <https://Xitsakisi Fiona Mahlori, Deirdre Cassandra Byrne and Lungisa Anthonia Mabude>. (2018). Perceptions of Gender-Based Violence Among University Staff: Interim Results. *Sage Journals*.
- Aditya Yuli Sulistiawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 56–62.